

S A L I N A N

No. 6/C,17-S-1977.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1975****TENTANG****GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG JALAN KAPASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Jalan Kapasan merupakan Jalan radial yang berfungsi sebagai penghubung yang sangat penting, serta merupakan sarana pemekaran daerah perdagangan yang bersifat regional/kota sedangkan garis sempadan dan peruntukan tanah yang telah ditetapkan dalam Putusan "De Stadsgemeenteraad van Soerabaia" ddo 25 September 1940, diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java" van 4 Nopember 1940 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950;
3. Stadsvorming Ordonnantie Nomor 168 tahun 1948;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 mengenai Pendirian Bangun-bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 09/DPRD—GR/70 tanggal 23 Nopember 1970 mengenai Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang garis sempadan dan peruntukan tanah sepanjang Jalan Kapasan.

Pasal 1

- (1) Garis sempadan dan peruntukan tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk Jalan Kapasan yang dibatasi :
 - a. Sebelah Timur : Jalan Kenjeran;
 - b. Sebelah Barat : Jalan Kembang Jepun
- (2) Batas-batas tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dapat diperiksa/dibuktikan pada Gambar Peta Nomor 120 C terdiri dari 2 (dua) lembar gambar cetak putih terlampir pada Peraturan Daerah ini, yang ditandatangani oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 3(tiga) rangkap yang disimpan masing-masing di :
 - a. Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebanyak 2(dua) rangkap;
 - b. Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebanyak 1(satu) rangkap.

Pasal 2

- (1) Garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru dan garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah;
- (2) Jarak antara kedua garis sempadan pagar ditetapkan selebar 20 (dua puluh) meter;
- (3) Jalur tanah antara garis sempadan pagar dengan garis sempadan bangunan ditentukan selebar 3(tiga) meter, yang diperuntukkan trottoir dan di atasnya dapat dipergunakan untuk bangunan bertingkat.

Pasal 3

- (1) Peruntukan tanah disepanjang Jalan Kapasan dinyatakan dengan warna sesuai legenda dari gambar Nomor 120 C sebagaimana dimaksud dalam pasal 1;

- (2) Pembangunan disepanjang Jalan Kapasan harus mengikuti ketentuan-ketentuan garis sempadan, syarat-syarat zoning dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Putusan "De Stads-gemeenteraad van Soerabaia" ddo 25 September 1940, diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java" van 4 Nopember 1940 yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Surabaya, 24 Desember 1975.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,
ttd,

(EDDY SOETRISNO)

Pjs. Walikotaamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

(SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1977 No. Hk. II/104/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
TRIMARJONO SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri C tanggal 17 Mei 1977 Nomor 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

Drs. SOEDJATMONO
NIP. 010015744.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum
u.b.

Kepala Sub Bagian Per-Undang-undangan

ttd.

TEGOEH SOEJONO SH.
NIP. 510026744.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum,

Ny. S. Soedjadi
Nip. 510048191.

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1975**

TENTANG

**GARIS SEMPADAN JALAN KAPASAN DAN PERUNTUKAN
TANAH SEPANJANG JALAN TERSEBUT**

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka pengembangan disektor perdagangan, khususnya yang berada dipusat perdagangan sepanjang Jalan Kapasan, maka Jalan Kapasan perlu ditingkatkan agar dapat menunjang proses pembangunan disektor tersebut, hal mana mengingat bahwa fungsi jalan Kapasan adalah sebagai jalan radial yang berperanan sebagai jalan penghubung untuk pelayanan lalu lintas lokal maupun regional.

Dalam kaitannya dengan dua jalur jalan masing-masing jalan Kembang Jepun dan Kenjeran, kelancaran arus lalu lintas pada kedua jalur jalan tersebut akan tergantung pula pada kondisi jalan Kapasan terutama lebar tanah jalannya.

Penetapan garis sempadan serta peruntukan tanah sekitar jalan Kapasan dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan usaha peningkatan kondisi kedua jalur jalan Kembang Jepun dan Jalan Kenjeran yang masing-masing telah diubah garis sempadannya.

Dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa pembangunan disepanjang jalan tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan garis sempadan, syarat-syarat zoning dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, dengan maksud agar wilayah tersebut yang sekarang telah menjadi wilayah perdagangan dapat lebih dikembangkan menjadi daerah perdagangan yang lebih maju sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Dengan bertambah lebarnya jalan Kapasan, ditaatinya syarat-syarat zoning serta ketentuan-ketentuan lain yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah akan diharapkan proses pembangunan didaerah tersebut akan memberikan pengaruh bagi pembangunan didaerah sekitarnya serta dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi lainnya.

Sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Putusan 'De Stadsgemeenteraad van Soerabaja' ddo 25 September 1940 diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java" van 4 Nopember 1940, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 ayat (1)** : Cukup jelas.
- Pasal 1 ayat (2)** : Gambar peta Nomor 120 C yang menjadi lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan rangkaian kesatuan serta tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Untuk memahami Peraturan Daerah pasal demi pasal hanya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan melihat gambar peta tersebut.
- Pasal 2 ayat (1)**
dan ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (3)** : Seperti halnya pada jalan-jalan Tunjungan Jalan-Jalan Kembang Jepun dan beberapa jalan lainnya dikota Surabaya, bangunan-bangunan dipinggir jalan Kapasan konstruksi pada bagian atasnya dapat dibuat menonjol kearah jalan sepanjang 3(tiga) meter terhitung dari garis sempadan bangunan lantai rata jalan.
- Pasal 3 s/d pasal 4** : Cukup Jelas

==== oOo =====